

Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Peran Moderasi Keadilan Pajak dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab

Khaerunnisanatun¹⁾, Itah Miftahul Ulum²⁾, Agung Yulianto³⁾*

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati

Email: agung.yulianto@ugj.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga dilengkapi dengan perspektif fikih empat mazhab dalam memandang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu. Populasi penelitian berjumlah 151.206 wajib pajak, dengan jumlah sampel sebanyak 384 responden yang ditentukan menggunakan kalkulator ukuran sampel Raosoft. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)* melalui perangkat lunak *SmartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan keadilan pajak berpengaruh sebagai variabel moderasi. Perspektif fikih empat mazhab memandang kepatuhan wajib pajak terhadap pungutan negara sebagai kewajiban yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan ketaatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: Fikih Empat Mazhab; Keadilan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak.

Abstract

This study aims to examine the influence of tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance, with tax fairness as a moderating variable. This study is also complemented by the perspective of the four schools of Islamic jurisprudence (fiqh) in viewing individual taxpayer compliance. The data used are primary data obtained through surveys using questionnaires administered to individual taxpayers at KPP Pratama Cirebon Satu. The research population comprised 151,206 taxpayers, with a sample size of 384 respondents determined using the Raosoft sample size calculator. The data analysis technique used is Partial Least Square (PLS) through the SmartPLS software. The results indicate that tax knowledge and tax sanctions affect individual taxpayer compliance, while tax fairness influences as a moderating variable. The perspective of the four schools of Islamic jurisprudence views taxpayer compliance towards state levies as Obligations that are in line with the principles of public interest and obedience as long as they do not conflict with Islamic law.

Keywords: *Four Schools of Islamic Jurisprudence; Tax Fairness; Tax Knowledge; Taxpayer Compliance; Tax Sanctions.*

Pendahuluan

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan keuangan negara Indonesia yang berperan sebagai sumber pendapatan utama pemerintah. Seluruh hasil pemungutan pajak dialokasikan guna membiayai kebutuhan negara serta mendorong terlaksananya pembangunan nasional secara berkelanjutan. Besaran perolehan pajak negara sangat ditopang oleh sejauh mana

wajib pajak berpartisipasi dalam aktif mekanisme pemungutan pajak (Yadinta *et al.*, 2018). Di Indonesia, proses pengumpulan pajak dijalankan melalui sistem *self assessment*. Berdasarkan hal ini, wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, melunasi, serta melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri sejalan dengan regulasi ketentuan fiskal yang diterapkan (Jihin *et al.*, 2021). Perilaku wajib pajak yang menjalankan kewajibannya sejalan dengan kebijakan yang ditentukan dikenal sebagai kepatuhan pajak, sementara kondisi sebaliknya yakni tidak membayar sama sekali atau membayar dalam jumlah yang tidak sesuai dikategorikan sebagai ketidakpatuhan pajak (Palys & Palys, 2022).

Ketidakpatuhan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak negara (Azhari & Poerwati, 2023). Terdapat beberapa faktor yang turut membentuk persepsi wajib pajak terhadap kewajiban mereka, di antaranya adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak serta keadilan dalam sistem pajak itu sendiri. Temuan aktual di lingkungan nyata menegaskan bahwa kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih berada pada kategori rendah. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, persoalan kepatuhan justru belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dengan kata lain, penambahan jumlah wajib pajak tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Halimah *et al.*, 2024).

Tabel. 1 Jumlah WPOP

TAHUN	JUMLAH WPOP
2023	138,263
2024	147,047
2025	151,206

Sumber: KPP Pratama Cirebon Satu.

Data yang tersaji dalam Tabel 1 terkait Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi periode 2023-2025 mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan yang dicapai masih tergolong rendah dan belum memperlihatkan peningkatan yang stabil. Tantangan serupa juga tercermin pada meresponsnya dengan mengimplementasikan sistem Coretax secara penuh pada awal 2026 yang membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pelaporan pajak secara digital dan terintegrasi, dengan hasil awal menggembirakan berupa pertumbuhan penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 15,8 persen pada triwulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Kementrian Keuangan RI, 2026). Kondisi ini menjadikan temuan penelitian pada periode 2023-2025 semakin relevan sebagai cerminan kepatuhan sebelum era transformasi digital berlangsung, di tengah minimnya kajian yang memposisikan keadilan pajak sebagai variabel moderasi antara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun kajian yang mencoba menghubungkan kepatuhan pajak dengan sudut pandang syariat Islam, terutama yang merujuk pada konsep Empat Mazhab Fikih, hingga saat ini sangat jarang dijumpai dalam literatur akademik.

Guna dalam rangka menunaikan pajak secara tepat dan benar, kontributor pajak dituntut menguasai pemahaman yang komprehensif terkait regulasi perpajakan yang berlaku (Haryanti *et al.*, 2022). Sanksi perpajakan memegang peranan yang sangat strategis dalam mendisiplinkan para pelanggar agar tidak mengabaikan ketentuan yang ditetapkan (Ermawati *et al.*, 2022). Namun, tidak sedikit wajib pajak yang memandang sanksi tersebut sebagai sesuatu yang tidak terlalu memberatkan, sehingga kepatuhan baru terwujud ketika dilakukan pemeriksaan atau diterbitkannya surat peringatan dari otoritas pajak. Adapun bentuk sanksi perpajakan yang dapat dijatuhkan meliputi sanksi administratif, yakni berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian negara, pengenaan denda, pembebanan bunga, serta penetapan

kenaikan jumlah pajak terutang (Limaheluw *et al.*, 2022). Persoalan lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak bersumber dari aspek keadilan dalam sistem perpajakan itu sendiri. Sebagian wajib pajak masih beranggapan bahwa beban pajak yang harus mereka tanggung belum mencerminkan keseimbangan yang proporsional, baik bila ditinjau dari kapasitas finansial mereka maupun dari sisi manfaat nyata yang diperoleh sebagai imbalan atas pajak yang telah dibayarkan.

Di dalam kajian fikih, kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kewajiban di bidang perpajakan, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat. Walaupun pajak dalam pengertian modern tidak dibahas secara khusus dalam fikih. Menurut (Febriansyah, 2025), pajak dipandang boleh berdasarkan ijtihad ulama karena berada dalam maqashid syariah untuk kemaslahatan umum, sehingga pajak yang berlaku wajib ditaati oleh yang berkewajiban membayarnya. Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung melihat kewajiban tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima apabila bertujuan untuk kepentingan bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah menjadi kewajiban selama kebijakan tersebut dijalankan secara adil dan sesuai dengan tuntutan syariah. Sehubungan dengan hal itu, pemenuhan kewajiban pajak dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan hukum yang memiliki landasan etis. Di dalam pandangan tersebut, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya berkaitan melalui pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan cara pandang taat hukum dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan guna memahami faktor psikologis dan sosial yang membentuk niat serta perilaku seseorang (Hasibuan & Pramono, 2023) secara psikologis, motivasional, maupun evaluatif untuk melakukan suatu perbuatan. (Reuven *et al.*, 2019) menegaskan bahwa niat seseorang dibentuk oleh tiga dimensi keyakinan yang saling berkaitan. Dijelaskan bahwa TPB berlandaskan pada tiga kategori keyakinan berikut: *Behavioral belief*, yaitu keyakinan individu mengenai akibat atau hasil yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan. *Normative belief*, yaitu pandangan seseorang terhadap harapan atau dorongan yang berasal dari individu. *Control belief*, yaitu keyakinan seseorang terkait keberadaan atau tidaknya faktor-faktor yang dapat mempermudah maupun menghalangi terlaksananya suatu tindakan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif, yang mengandalkan analisis statistik untuk mengkaji keterkaitan antar variabel secara terstruktur dan terukur. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menyebarkan instrumen kuesioner yang disusun mengacu pada Skala Likert sebagai alat pengukurannya. Pengolahan data pada studi ini dilaksanakan menggunakan pendekatan statistik kuantitatif menggunakan perangkat lunak *SmartPLS* untuk mengkaji keterkaitan antar variabel secara sistematis. Tahapan analisis meliputi beberapa langkah utama, yaitu:


1. Analisis Model Luar, untuk menentukan uji validitas model. Dilakukan evaluasi model pengukuran, yang kerap dirujuk sebagai outer model. Menurut (Ghozali, 2015) yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, reliabilitas dan heterotrait-monotrait (HTMT).
2. Analisa Model Dalam, memprediksi hubungan antara variabel laten adalah tujuan analisis model internal, yang terkadang disebut sebagai analisis model struktural (Ghozali, 2015).

- Uji Hipotesis, dilakukan setelah berbagai evaluasi model internal dan eksternal selesai dilakukan. Bagaimana faktor endogen dan eksogen saling berkaitan dibuktikan dengan melalui uji hipotesis.

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Tabel. 2 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin			
1.	Pria	136	35,4%
2.	Wanita	248	64,6%
Total		384	100%
Usia			
1.	< 20	12	3,1%
2.	21 – 30	207	53,9%
3.	31 – 40	121	31,5%
4.	41 – 50	34	8,9%
5.	> 50 tahun	10	2,6%
Total		384	100%
Pendidikan terakhir			
1.	SMA	99	25,8%
2.	D1/D2/D3	50	13,0%
3.	Sarjana (S1)	187	48,7%
4.	Magister (S2)	34	8,9%
5.	Doktor (S3)	10	2,6%
6.	Lainnya	4	1,0%
Total		384	100%
Jenis pekerjaan			
1.	Wirausaha	88	22,9%
2.	Pegawai Swasta	158	41,1%
3.	PNS	81	21,1%
4.	TNI/POLRI	13	3,4%
5.	Lainnya	44	11,5%
Total		384	100%



Gambar 2. Kerangka Model Setelah Pemrosesan (Setelah Reduksi)

Sebagaimana ditunjukkan oleh data pada gambar diatas, temuan pengujian validitas konvergen mengindikasikan bahwa semua indikator memiliki nilai outer loading $\geq 0,70$. Namun, ada satu indikator dibawah $< 0,70$. Menurut (Hair et al., 2017), nilai reliabilitas dan ave nya sudah bagus, indikator yang outer loadingnya di atas 0,4 tapi masih di bawah 0,7 itu masih bisa dipertahankan.

Model Validitas Diskriminan mendapat nilai dengan melihat besaran cross loading. Nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar daripada nilai lainnya, dan metrik cross loading menguji korelasi indikator dengan struktur blok lainnya.

Tabel. 4 Cross Loading

	KDP	KWP	PP	SP
KDP2	0.800	0.164	-0.020	-0.012
KDP3	0.708	0.120	0.092	-0.004
KDP4	0.781	0.169	0.102	-0.026
KDP5	0.844	0.243	0.073	0.029
KDP6	0.711	0.166	0.016	0.034
KWP1	0.201	0.734	0.245	0.243
KWP3	0.173	0.712	0.117	0.218
KWP4	0.143	0.743	0.251	0.183
KWP5	0.161	0.724	0.230	0.236
KWP7	0.162	0.707	0.230	0.200
PP2	0.071	0.264	0.818	0.022
PP3	0.101	0.231	0.786	0.034
PP5	0.040	0.234	0.774	0.020
PP6	-0.019	0.192	0.689	-0.012
SP1	0.058	0.233	-0.021	0.748
SP2	-0.004	0.229	0.055	0.759
SP4	0.011	0.206	-0.016	0.742
SP5	-0.024	0.222	-0.000	0.745
SP6	-0.009	0.247	-0.061	0.801

Pemuatan silang output menunjukkan bahwa rancangan yang direncanakan tidak memiliki nilai kondtruk yang rendah. Validitas diskriminan diuji berdasarkan nilai *cross loading*, di mana nilai loading suatu indikator pada konstruk yang dituju harus lebih tinggi dibandingkan dengan loading-nya pada konstruk lain (Hair et al., 2017). Dengan demikian, hasil uji validitas untuk studi ini sah.

Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* dua metode untuk mengukur keandalan komposit. Nilai yang diperoleh dalam pengukuran ini tidak kurang dari 0,7 untuk *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

Tabel. 3 Reabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
KDP	0.831	0.865	0.879	0.594
KWP	0.774	0.776	0.846	0.524
PP	0.768	0.779	0.852	0.590

SP	0.816	0.818	0.872	0.576
----	-------	-------	-------	-------

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap konstruk memperoleh nilai AVE lebih dari 0,50 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut valid dan memenuhi persyaratan validitas diskriminan. Tujuan uji reabilitas adalah untuk mengidentifikasi instrumen yang dipakai untuk mengukur konstruk. Dengan demikian, dapat diperoleh simpulan bahwa variabel yang diteliti reliabel dan valid.

Nilai *rasio heterotrait-monotrait (HTMT)* kurang dari 0,90 memnuktikan batas kesesuaian validitas diskriminan yang dapat diterima. Besaran HTMT tidak melebihi 0,90.

Tabel. 4 Hetetrait-monotrait

Variabel	KDP	KWP	PP	SP
KDP				
KWP	0.277			
PP	0.114	0.381		
SP	0.055	0.374	0.061	
KDP x SP	0.034	0.201	0.153	0.060

Berdasarkan tabel diatas, variabel penelitian dengan nilai HTMT tertinggi adalah variabel KWP dengan PP 0,381.

Dengan menggunakan nilai R-square untuk komponen laten endogen, persentase varians yang terjelaskan dapat ditentukan terlebih dahulu ketika mengevaluasi model struktural PLS. Perubahan nilai R-square dapat menjelaskan dampak beberapa variabel laten eksternal terhadap variabel laten endogen dan apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan (Ghozali, 2021).

Tabel. 5 R-square

Variabel	R-kuadrat	Disesuaikan dengan R-kuadrat
KWP	0.277	0.267

Hasil dari *R-square* analisis pada tabel diatas. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,277 artinya persentase besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Keadilan Pajak (Z) sebesar 27,7%. Sedangkan 72,3% sebagian lainnya ditentukan oleh variabel eksternal yang berada di luar batasan penelitian. Ada sejumlah aspek tambahan di luar model studi yang juga berkontribusi pada kepatuhan pajak individu, termasuk kesadaran pajak akan pajak, mutu layanan dari petugas pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, norma-norma sosial di masyarakat, situasi ekonomi, kemudahan teknologi pajak seperti e-Filling dan e-Billing, serta elemen demografis seperti usia dan pemahaman tentang keuangan dari wajib pajak. Aspek-aspek ini belum termasuk dalam model penelitian ini, oleh karena itu disarankan untuk penelitian mendatang agar mempertimbangkan fakto-faktor tersebut demi menciptakan model penelitian yang lebih lengkap

Tabel. 6 Uji hipotesis

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standart deviation (STDEV)	T statistics (O STDEV)	P values	Significance
PP -> KWP	0.272	0.275	0.045	6.097	0.000	Signifikan

SP -> KWP	0.268	0.275	0.044	6.142	0.000	Signifikan
KDP x SP -> KWP	0.136	0.133	0.048	2.851	0.004	Signifikan
KDP x PP -> KWP	0.186	0.183	0.044	4.218	0.000	Signifikan

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang aturan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak (Yuliani & Ratnasari, 2021). Hasil ini mempertegas bukti empiris yang dipaparkan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan di bidang perpajakan terbukti berpengaruh positif dan bermakna terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak yang memiliki penguasaan yang baik atas sistem perpajakan cenderung lebih memahami hak serta tanggung jawab mereka, sehingga risiko terjadinya ketidakpatuhan pun dapat diminimalkan. Temuan ini turut diperkuat oleh (Graha et al., 2024) yang secara sistematis menemukan bahwa pengetahuan perpajakan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ini mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah sebuah hasil yang diterima ketika seorang wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang ada (Wijaya et al., 2025). Hasil penelitian ini selaras dengan temuan yang dihasilkan oleh (Nurasana & Rivandi, 2023) yang membuktikan bahwa pemberlakuan sanksi perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi yang berlakukan secara tegas dan berkesinambungan dinilai mampu menimbulkan efek penangkal yang mendorong wajib pajak untuk tidak melalaikan tanggung jawab perpajakannya. Hal ini turut diperkuat oleh hasil studi (Sanger dan Cahyonowati, 2024) yang secara konsisten menemukan bahwa keberadaan sanksi pajak berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih jauh (Ariestiani et al., 2024) mempertegas bahwa sanksi pajak yang diberlakukan secara proporsional dan berkesinambungan terbukti efektif dalam membentuk dan menguatkan perilaku patuh di lingkup pembayar pajak individu.

Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ini mengatakan bahwa Keadilan Pajak memoderasi Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penalti perpajakan akan lebih optimal mendorong ketaatan apabila wajib pajak mempersepsikan sistem perpajakan sebagai sistem yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif (Yanti & Machdar, 2025). Hasil ini konsisten dengan temuan yang dihasilkan oleh (Defika et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan terbukti berperan signifikan dalam memperkuat daya guna instrumen perpajakan terhadap pembentukan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ini menyatakan bahwa Keadilan memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan bukti empiris yang dikemukakan (Diningsih et al., 2023) yang membuktikan bahwa secara signifikan mampu mempertegas dan memperkuat pengaruh variabel-variabel perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun demikian, kesadaran dan sikap dari wajib pajak itu sendiri adalah lebih penting karena efektivitas edukasi perpajakan tergantung pada kesiapan, penerimaan dan kepatuhan wajib pajak (Lestari & Darmawan, 2023).

Perspektif Fikih Empat Mazhab

Fikih empat mazhab memberikan pandangan yang sejalan tentang kewajiban membayar pajak bagi setiap Muslim. Keempat mazhab sepakat bahwa memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa wajib pajak orang pribadi yang sudah mengetahui dan memahami kewajibannya wajib untuk patuh kepada aturan negara, karena mematuhi pemimpin yang sah (ulil amri) adalah bagian dari ajaran Islam. Mazhab Maliki berpandangan bahwa membayar pajak adalah bentuk nyata kepedulian seorang Muslim terhadap kepentingan bersama, mengingat pajak yang disetorkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan yang bermanfaat bagi semua orang. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sesungguhnya baru bisa terwujud apabila dua hal terpenuhi secara bersamaan, yaitu wajib pajak paham tentang kewajiban pajaknya dan negara menjalankan sistem perpajakan secara adil dan terbuka. Mazhab Hanbali berpandangan bahwa kepatuhan yang tulus dan berkelanjutan hanya akan lahir ketika pengetahuan dan keadilan hadir secara bersamaan dalam sistem perpajakan, karena kepatuhan yang lahir dari kesadaran dan keyakinan jauh lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan kepatuhan yang lahir hanya karena takut sanksi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keadilan pajak terbukti memoderasi dan memperkuat pengaruh keduanya, sehingga sanksi dan pengetahuan akan lebih efektif mendorong kepatuhan ketika wajib pajak mempersepsikan sistem perpajakan sebagai sistem yang adil dan transparan. Temuan ini sejalan dengan prinsip fikih empat mazhab yang menempatkan pengetahuan, keadilan dan sanksi proporsional sebagai tiga pilar utama terlaksananya suatu kewajiban secara hakiki. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan lahir kombinasi ketiga unsur tersebut, bukan dari salah satunya saja.

Referensi

- Ariestiani et al., (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipengaruhi oleh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 83–90.
- Azhari & Poerwati, (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Defika et al., (2022). Pengaruh Korupsi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KP2KP Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 67–86. <https://doi.org/10.59963/jpema.v4i1.287>

- Diningsih et al., (2023). *Jurnal RIEMBA*. 1(1), 34–47.
- Ermawati et al., (2022). *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art10>
- Febriansyah, D. H. (2025). *پajak Konsumen Dalam Agama Islam*. 3(1), 65–75.
- Ghozali, 2021. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graha et al., (2024). *Ginangar Aji Satya Graha 2024*. 8(1).
- Hair et al., (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. In Sage.
- Halimah et al., (2024). Impact of Understanding Tax Regulations, Fiscus Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Moderated by Risk Preference. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 11(10), 2383–2126. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Haryanti et al., (2022). Jurnal Melinda Dwi Haryanti1. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2).
- Hasibuan & Pramono, (2023). *AI-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Jihin et al., (2021). *Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan*. 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>
- Kementerian Keuangan RI, 2026. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Pastikan-APBN-Triwulan-I-2026-Solid>
- Lestari & Darmawan, (2023). *Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik : Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal*. 6(1), 303–315.
- Limaheluw et al., (2022). Muslim Jafar 1 , Devy Aisyah 2 , Amrina 3. *Jurnal Ekonomi, Ma*, 2338, 13–34.
- Nasiroh & Afiqoh, (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nurasana & Rivandi, (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi*, 2(2), 124–137. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.261>
- Palys, A., & Palys, M. (2022). The challenges for tax compliance in multinationals within the SAP environment. *Procedia Computer Science*, 207, 2384–2394. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.297>
- Reuven et al., (2019). Causality in the Theory of Planned Behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 45(6), 920–933. <https://doi.org/10.1177/0146167218801363>
- Sanger dan Cahyonowati, (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sistem E-Filing, Sistem E-Billing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wpop yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wijaya et al., (2025). *Pribadi Di Kpp Ilir Timur*. 7(1), 53–67.
- Yadinta et al., (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Yanti & Machdar, (2025). *Peran sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. 2(3), 876–881.
- Yuliani & Ratnasari, (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>